

GERAKAN WAKAF TUNAI DI DESA TANGGUNG HARJO KECAMATAN GROBOGAN

Oleh: Yasin

Abstract

Waqf is essentially a collection of endowment that designation in accordance with the desire by a berwakaf it. Someone who has been donating his wealth for the sake of goodness always let the treasure was exploited anyone accordance designation of waqf it. Many things influence whether or not the applicable regulation or law. For cash waqf empowerment, community and religious leaders even villages do not yet know its laws.

Keywords : cash waqf, efficiency and distribution.

Latar Belakang

Dalam Islam, wakaf merupakan lembaga keagamaan yang sangat produktif utamanya dalam proses peningkatan ekonomi kaum muslimin yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Wakaf pada hakekatnya adalah pengumpulan dana abadi yang peruntukannya sesuai dengan keinginan oleh seorang yang berwakaf itu (*wakif*). Dikatakan pengumpulan dana abadi karena harta yang diwakafkan itu kebanyakan tidak ditarik kembali, dan pendapat inilah yang diikuti oleh kebanyakan umat Muslim di Indonesia. Seseorang yang telah mewakafkan hartanya untuk kepentingan kebaikan selalu membiarkan harta itu dimanfaatkan siapa saja sesuai peruntukan wakaf itu.

Peruntukan wakaf sangat luas sehingga para ulama ahli hukum Islam, seperti Wahbah az-Zu'aili dalam salah satu karyanya menyebutnya sebagai *jihat khairiyah* atau "*wujud al-khair*" (bentuk-bentuk kebaikan). (az-Zu'aili, 2008: 302) *Wujud al-khair* itu seperti pembangunan masjid, musalla, dan bangunan-bangunan tempat ibadah lainnya, sarana pendidikan baik itu gedungnya atau isi dari gedung tersebut

seperti peralatan laboratorium lainnya. Pembelian pakaian dan laptop untuk para siswa/i atau para santri juga termasuk perbuatan baik yang dapat didanai oleh wakaf yang diperuntukkan kebaikan secara umum.

Penggunaan dana wakaf untuk kepentingan seperti dicontohkan di atas sudah barang pasti selalu menjaga keutuhan dan kelestarian harta wakaf. Yang digunakan hanya hasil dari harta wakaf itu sehingga harta wakaf tidak berkurang sedikitpun. Maka layak kiranya pahala harta wakaf itu selalu mengalir kepada siwakif selama hasil harta wakaf itu masih dimanfaatkan oleh penerimanya meskipun siwakif telah meninggal dunia. Keutuhan harta wakaf yang merupakan syarat sahnya wakaf sering mengundang pertanyaan manakala yang diwakafkan berupa uang cash, yang sering disebut wakaf tunai.

Pertanyaan ini juga dapat dijawab dengan mudah karena uang yang diwakafkan itu tidak langsung dimanfaatkan oleh penerima wakaf. Yang dimanfaatkan bukan uang tersebut tapi hasil dari uang yang diwakafkan, misalnya diinvestasikan untuk mendirikan super market, SPBU, rumah sakit atau yang lain. Ini artinya penghasilan belum dapat diperoleh selama rencana itu belum berhasil dan belum dioperasionalkan. Yang pasti yang dimanfaatkan bukan harta wakaf yang berupa uang itu tapi hasil dari harta wakaf uang tersebut. Sampai di sini, diharapkan kesalah-pahaman tentang wakaf uang sudah selesai. Kata kuncinya adalah bahwa yang dimanfaatkan adalah hasil dari harta wakaf uang itu jika harta wakaf itu bisa habis manakala digunakan.

Hasil dari harta wakaf uang yang dikembangkan itu bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak orang miskin, membiayai persalinan ibu hamil dari golongan ekonomi lemah, atau memberi modal kepada mereka yang mempunyai ketrampilan tapi kekurangan modal, dan lain sebagainya. *Wujud al-khair* (bentuk-bentuk kebaikan) yang dituju oleh lembaga wakaf dapat dikembangkan sesuai kondisi dan situasi di sekitar harta wakaf itu berada. Di Negara-negara

yang telah berhasil memberdayakan harta wakaf seperti Mesir dapat ditiru strategi dan metodenya sehingga harta wakaf benar-benar dapat dimanfaatkan dan diberdayakan.

Di Indonesia, peruntukan harta wakaf belum mengarah pada perbaikan perekonomian umat Muslim. Harta wakaf kebanyakan berupa tanah yang digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid, musalla atau sarana pendidikan seperti madrasah atau pondok pesantren. Peruntukan seperti ini tidak dilarang namun pemberdayaan harta wakaf yang peruntukannya untuk mendirikan sarana ibadah dan pendidikan menjadi tidak mungkin. Disebut tidak mungkin karena wakaf untuk tempat ibadah atau pendidikan tidak diperuntukkan mencari penghasilan duniawiyah. Nazir hanya bisa memanfaatkan jasa parkir bagi masjid yang memiliki lahan parkir. Yang demikian ini hanya bagi masjid yang memiliki halaman cukup luas. Nazir bagi masjid yang tidak memiliki lahan parkir harus memutar otak agar masjid mempunyai penghasilan yang dapat digunakan sebagai dana operasional masjid bersangkutan.

Kehadiran Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Negara kita dijadikan jembatan menuju pemberdayaan harta wakaf sebagaimana yang dapat dilakukan di Negara-negara Muslim lain. Kebutuhan-kebutuhan dasar umat Muslim diharapkan dapat ditutup oleh harta wakaf ini. Sehingga umat Muslim sudah merasa terjamin kebutuhan dasarnya, seperti rumah, kesehatan dan biaya pendidikan anak-anaknya minimal sampai sarjana S-1. Jika hal ini dapat terealisasi, maka ungkapan miring "orang miskin tidak boleh sakit, yang dapat kuliah hanya anak-anak orang-orang kaya" tidak akan muncul lagi.

Kemiskinan harus diperangi, tetapi kita tidak boleh benci kepada orang miskin. Karena miskin bukan keinginannya, mereka juga lebih senang menjadi orang yang kaya atau paling tidak cukup agar tidak merepotkan orang lain. Membantu orang miskin merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam agama Islam. Membantu orang miskin tidak

selalu dalam bentuk makanan siap saji tapi bisa dalam bentuk pemberian modal atau yang lain, seperti memberi pelatihan ketrampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah, memberi pinjaman lunak agar ia dapat mengembangkannya menjadi modal untuk memajukan usahanya. Agar tidak salah sasaran, pemberian bantuan kepada para *mustad'afin* harus diawali dengan survey. Survey dilakukan untuk mengetahui apa sesungguhnya hal-hal yang paling dibutuhkan oleh mereka. Pemberdayaan wakaf di Indonesia yang memang merupakan sebuah keniscayaan harus benar-benar tersosialisasikan secara baik kepada masyarakat muslim pada umumnya. Jika hal ini dapat terjadi, maka kesalahpahaman itu paling tidak akan semakin berkurang, yang pada saatnya akan hilang dari peredaran. Sebaliknya jika hal tersebut di atas tidak dapat diatasi, maka kesalahpahaman itu akan lestari atau bahkan berkembang.

Metode dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipakai karena data yang dikumpulkan berupa kalimat yang diperoleh dari nara sumber. Nara sumber ditetapkan dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yakni yang dianggap mengerti secara pasti dan siap diwawancarai oleh peneliti. Oleh karenanya teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara. Nara sumber yang paling utama adalah umat muslim di Dusun Sidomulyo Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan yang ikut berwakaf uang dan para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Adapun ilmu bantu yang digunakan pendekatan dalam penelitian ini adalah sosiologi dengan memanfaatkan teori interaksi dan komunikasi. Penulis akan melihat bagaimana umat muslim berinteraksi dengan sesama muslim, berkomunikasi antara umat muslim dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama utamanya dalam proses pengenalan dan sekaligus pelaksanaan wakaf tunai. Hubungan antar manusia

tidak mungkin terjadi tanpa adanya interaksi dan komunikasi. Dengan interaksi dan komunikasi yang baik, ide seseorang dapat ditangkap oleh orang lain, yang selanjutnya orang lain bisa memberikan tanggapan baik setuju maupun menolak. Habermas menyatakan bahwa dengan komunikasi yang baik, seseorang dapat memengaruhi orang lain. Bahkan dengan komunikasi yang baik seseorang dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu aktivitas sesuai kehendaknya. Komunikasi merupakan sarana terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara manusia.

Oleh Littlejohn dijelaskan lebih rinci sebagaimana dikutip oleh Rulli Nasrullah dalam *Penamas, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*: apabila interaksi komunikasi ini terjalin dengan banyaknya persamaan dan minimnya perbedaan antarpihak komunikator, maka hubungan tersebut merupakan hubungan simetris. Sebaliknya, apabila banyaknya perbedaan antar pihak komunikator, maka hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat komplementer. Sebagaimana penelitian sosiologis lainnya, penelitian ini juga akan berusaha menemukan *agent of change* dalam perjalanan wakaf tunai tersebut.

Arah UU No. 41 Tentang Wakaf

Sebelum memasuki lorong wakaf tunai, penulis merasa penting untuk mengtip satu pengertian tentang wakaf secara umum, yaitu:

Menurut Encyclopedia Britannica *Waqf is a peculiarly Islāmic institution whereby the founder relinquishes his ownership of real property, which belongs henceforth to Allāh, and dedicates the income or usufruct of the property in perpetuity to some pious or charitable purpose, which may include settlements in favour of the founder's own family.* (Wakaf adalah suatu institusi khusus dalam Islam dengan jalan pemilik melepaskan hak miliknya, untuk selanjutnya menjadi milik Allah dengan maksud agar harta tersebut dimanfaatkan selamanya untuk tujuan kebaikan, termasuk untuk keperluan keluarganya). Sementara al-Imam Abū Hanifah memberi pengertian tentang wakaf adalah

penghentian benda secara hukum dalam pemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya pada tujuan yang baik. Dua pengertian di atas menunjukkan perbedaan yang sangat tajam, utamanya tentang status benda yang diwakafkan pascaakad wakaf. Bagaimana di Indonesia, uraian di bawah sedikit memberikan jawaban.

Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan upaya Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memberdayakan ekonomi umat. Melalui pemberdayaan wakaf tunai, ekonomi umat yang selama ini masih memprihatinkan, dapat ditumbuhkembangkan. Dorongan dan fasilitasi pemberdayaan harta wakaf oleh Kementerian Agama yang berkesinambungan harus disambut oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk ikut berkiprah sehingga seluruh materi Undang-undang dapat berjalan di masyarakat sesuai harapan. Lahirnya undang-undang no.41 tahun 2004 tidak terlepas dari sumbangan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdiri dari 11 (sebelas) bab dan penjelasan. Masing-masing bab itu adalah sebagai berikut:

Bab I	: Ketentuan Umum
Bab II	: Dasar-dasar Wakaf
Bab III	: Pendaftaran dan Pengumuman Harta Wakaf
Bab IV	: Perubahan Status Harta Benda Wakaf
Bab V	: Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
Bab VI	: Badan Wakaf Indonesia
Bab VII	: Penyelesaian Sengketa
Bab VIII	: Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX	: Ketentuan Pidana dan Sanksi
Bab X	: Ketentuan Peralihan
Bab XI	: Ketentuan Penutup Undang-undang
No.	41 Tahun 2004 tentang Wakaf

tersebut di atas dilihat dari materinya di masing-masing bab

sudah sangat komprehensif. Persoalan-persoalan penting sudah terangkum di dalamnya. Sehingga persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara mudah dengan menggunakan aturan itu. Hakim di Pengadilan Agama sangat terbantu dengan lahirnya Undang-undang tersebut di atas.

Ketentuan umum yang ada pada bab I terdiri dari 9 (sembilan) ayat, yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu 5 (lima) ayat terkait dengan harta benda wakaf, dan 4 (empat) ayat terkait dengan pengurus yang bertanggungjawab atas harta wakaf tersebut. Lima ayat mengurai terkait dengan wakaf, wakif, ikrar wakaf, nazir, dan harta wakaf. Sedang 4 (empat) ayat berikutnya terkait dengan para petugas mulai dari Pegawai Pencatat Akta Wakaf (PPAW), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pemerintah dan para menteri, khususnya Menteri Agama.

Penjelasan terutama diarahkan pada pasal-pasal tertentu yang memang dipandang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Salah satu persoalan yang sering terjadi di masyarakat dan belum diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya adalah tidak terpeliharanya benda wakaf sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Oleh karenanya dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengatur hal-hal baru yang diantaranya bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah dibentuknya lembaga baru dan independen yang bertugas melakukan pembinaan terhadap nazir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Lembaga independen yang diberi nama Badan Wakaf Indonesia itu juga bertugas memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan / kegunaan dan status harta benda wakaf serta memberikan saran dan pertimbangan kepada

Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Namun itu bukan berarti Undang-undang yang lahir pada tahun 2004 itu bebas dari persoalan. Di lapangan, ada saja sesuatu yang tak terprediksi muncul menjadi suatu persoalan yang tidak boleh disepelekan. Misalnya satu persoalan yang segera muncul terkait dengan wakaf tunai adalah pengertian dan sekaligus pemahaman masyarakat terkait dengan "keabadian harta wakaf". Kata wakaf tunai paradok dengan sifat keabadian harta wakaf itu. Masyarakat yang telah memiliki pemahaman tertentu tentang keabadian harta wakaf tidak mau mendengar penjelasan meskipun dari seseorang yang berkompeten tentang wakaf tunai itu. Akibatnya, pendapat yang difatwakan jika ia seorang tokoh agama menjadi kontra produktif. Akibat lebih jauh, masyarakat tidak bersedia menerima konsep wakaf tunai yang dianggap baru itu. Hal ini tidak boleh dibiarkan merana tanpa alternatif solusi yang dapat ditawarkan.

Wakaf Tunai Oleh Tokoh Agama di Desa Tanggunharjo

Berbicara harta wakaf, seseorang akan selalu mengarahkan pandangannya pada harta wakaf itu dari segala aspeknya. Harta wakaf dapat dilihat dari sisi bendanya, fungsi dan pelestariannya, dan kemungkinan dijualnya harta wakaf itu sendiri. Dilihat dari sisi bendanya, harta wakaf dapat dibedakan menjadi benda yang dapat bergerak dan benda yang tidak dapat bergerak. Dilihat dari fungsinya, benda wakaf dapat dibedakan sesuai peruntukannya, pendidikan secara umum, sarana ibadah atau untuk kepentingan umum. Ada juga harta wakaf yang pemanfaatannya dari hasil yang diperoleh dari harta wakaf itu. Contoh paling mudah untuk harta wakaf seperti ini adalah SPBU sebagai harta wakaf, yang peruntukannya untuk pendidikan anak yatim. Maka sudah barang pasti yang dimanfaatkan adalah keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak itu misalnya untuk pendidikan anak yatim atau anak orang-orang miskin.

Harta wakaf benda bergerak yang berupa uang tunai, yang pernah direkomendasikan oleh ulama besar seperti asy-Syafi'I pada hakikatnya pengumpulan dana untuk membeli sesuatu yang bermanfaat dalam jangka waktu yang cukup lama. Uang tunai itu bukan langsung dibelanjakan tapi dikumpulkan sampai batas, yang memungkinkan untuk membeli atau membangun sesuatu yang dapat menghasilkan uang. Uang inilah yang ditasarufkan untuk kepentingan atau peruntukan wakaf yang disepakati. Wakaf tunai pada hakikatnya adalah wakaf sesuatu yang dibeli dengan uang tunai tersebut. Adapun yang dimanfaatkan adalah hasil dari benda yang dibeli dengan uang tunai, bukan uang tunai itu sendiri.

Di RW 03 Dusun Sidomulyo Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan, wakaf tunai justru pernah dilakukan oleh Kiai yang cukup dikenal di tingkat Kabupaten itu. Wakaf tunai itu diwujudkan untuk membeli tanah yang digunakan untuk memperluas masjid di dusun tersebut. Masyarakat dipersilakan untuk membeli tanah yang akan digunakan untuk perluasan masjid Ma'wal Muttaqin. Per meter saat itu (tahun 2014) ditetapkan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bagi yang tidak mampu dipersilakan secara bersama membeli semampunya. Ada yang membeli satu meter, tapi juga tidak sedikit yang hanya mampu membeli setengah atau bahkan seperempat meter persegi.²Ini artinya wakaf uang di lingkungan masyarakat muslim Dusun Sidomulyo Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan sudah mulai dikenal.

²Wawancara dengan salah seorang yang hanya mampu membeli seperempat dan dibenarkan oleh Kiai yang mengajak umatnya agar bersedia berwakaf untuk perluasan masjid. Saat ini pembangunan masjid yang diperluas itu telah dimulai dan direncanakan menjadi dua lantai. Oleh panitia, perkiraan biaya yang dikeluarkan sudah mencapai 2,5 (dua setengah miliar). Dana tersebut menurut ukuran masyarakat desa yang jauh dari kota kecamatan sangat luar biasa, bahkan di antara masyarakat ada yang tidak percaya dengan penghitungan yang dilakukan oleh panitia. Namun setelah panitia menjelaskan, masyarakat akhirnya dapat memahami.

Yang belum dan harus selalu diupayakan adalah wakaf produktif, yakni wakaf yang peruntukannya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Misalnya wakaf untuk membangun sebuah rumah sakit atau mini market yang hasilnya untuk kepentingan orang-orang yang sangat membutuhkan, baik itu orang-orang miskin atau janda-janda yang tidak memiliki pemasukan.

Pemberdayaan Harta Wakaf di Mata Masyarakat Muslim Kecamatan Grobogan

Sebagaimana masyarakat Muslim pedesaan pada umumnya, masyarakat Muslim di RW 03 Dusun Sidomulyo Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan belum pernah melihat pemanfaatan harta wakaf selain untuk kepentingan pendidikan dan sarana ibadah. Wakaf SPBU, rumah sakit, Mal, warung makan atau sarana bisnis lainnya belum mereka kenal. Setelah disodorkan beberapa contoh wakaf produktif seperti tersebut, mereka juga langsung dapat menerima. Di lapangan, wakaf produktif belum menjadi sebuah kenyataan. Wakaf yang paling banyak dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Sidomulyo Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan adalah wakaf tradisional, yakni wakaf untuk sarana pendidikan atau ibadah.

Di masing-masing dusun di Desa Tanggunharjo terdapat satu buah masjid, dan musalla lebih dari 10 (sepuluh) unit. Bahkan di dusun Sidoharjo terdapat dua masjid yang kesemuanya digunakan untuk melakukan salat Jum'at. Perlu ditambahkan bahwa di setiap dusun juga terdapat gedung madrasah diniyah yang tempatnya hampir selalu berada di samping masjid jami' dusun tersebut. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa di Desa Tanggunharjo terdapat Madrasah Tsanawiyah yang gedungnya cukup megah, tepatnya di RW. 03 Dusun Sidomulyo. Siswa-siswinya berkisar antara enam ratus sampai dengan enam ratus lima puluh anak.

Melalui salah satu pengurusnya, penulis mendapat informasi bahwa madrasah (MTs) tersebut berdiri sejak 1985

sehingga madrasah tersebut telah cukup lama berdiri. Kurang lebih MTs tersebut telah berusia 31(tiga puluh satu tahun). Banyak perkembangan yang telah dicapai oleh madrasah yang dibawah naungan ahli sunnah wal jama'ah ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan piala yang diperoleh dan dipajang di ruang kepala madrasah nya.

Yang paling menarik bagi siswa baru sesuai survey yang pernah dilakukan oleh waka kurikulumnya adalah gedungnya yang sangat megah dan dua lantai. Bahkan MTs tersebut sudah memiliki gedung berlantai tiga meskipun pembangunannya belum selesai secara sempurna. Satu hal lagi yang juga menarik siswa-siswi baru adalah keberadaan *marcing band* yang pernah menjuarai tingkat Kabupaten Grobogan. Marcing Band MTs. Manbaul Huda sering dipanggil untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai hajat mengkhitankan anaknya. Pemberdayaan marcing band oleh masyarakat membuat madrasah tersebut sangat dikenal oleh calon siswa.

Hal ini sangat bermanfaat untuk mempromosikan madrasah tsanawiyah tersebut dalam rangka penerimaan siswa baru. Pada tiga tahun terakhir, siswa baru mencapai lima kelas sehingga seluruhnya MTs. Manbaul Huda Grobogan memiliki 15 kelas. Hal ini dirasa cukup bagi seorang guru yang telah mendapat sertifikasi untuk tidak perlu mencari sekolah atau madrasah lain dalam pemenuhan 24 jam perminggunya. Dua hal (gedung yang cukup meyakinkan dan marcing band) MTs. ini mampu bersaing secara fair dengan SMP Negeri 2 yang jaraknya hanya sekitar setengah kilometer atau (500 m). Jumlah siswa dua lembaga ini (MTs. Manbaul Huda Grobogan dan SMPN 2 Grobogan cukup berimbang yakni sekitar 600 (enam ratus) siswa.

Terkait dengan wakaf tunai dan produktifitas harta wakaf, madrasah yang sudah cukup maju ini belum dapat mengembangkan wakaf produktif. Biaya operasional lembaga pendidikan swasta ini masih bergantung pada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ditambah bantuan dari wali murid ala

kadar karena bantuan yang terakhir ini tidak dapat dipastikan. Jika pencairan BOS dari pemerintah terlambat, maka secara otomatis kesejahteraan para tenaga pendidik dan kependidikan juga terganggu. Ide mencari solusi data alternatif sudah mulai digagas, tapi belum menemukan jawabannya.

Hambatan Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 di Kecamatan Grobogan dan Alternatif Solusinya

Ada beberapa materi pokok dari Undang-undang No 41 Tahun 2004 yang dirasa sulit untuk dilaksanakan. Kesulitan tidak pasti dari orang yang wakaf (wakif), Pegawai Pencatat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW), nazir atau individu lainnya. Namun di masing-masing sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan maupun pemberdayaan harta wakaf terdapat kekurangan, untuk tidak mengatakan selalu.

Terkait dengan administrasi yang harus disiapkan oleh seseorang yang akan melaksanakan wakaf, wakif sering menganggap hal tersebut tidak penting. Menurut si wakif, wakaf yang dilakukan tetap dianggap sah menurut agama meskipun belum dicatatkan atau belum mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pencatatan harta wakaf menurut wakif justru dianggap sebuah kegiatan yang memberatkan. Apalagi, jika siwakif dibebani untuk mengumpulkan seluruh ahli waris yang rumahnya tidak dekat terkait dengan harta yang diwakafkan.

Persoalan ini pada hakikatnya adalah masalah kesadaran. Maka tawaran solusinya adalah memberi pemahaman bahwa pensertifikatan tanah wakaf merupakan hal yang sangat penting untuk menyelamatkan harta wakaf tersebut. Sebagaimana masalah pencatatan nikah sebelum masyarakat menyadari urgensinya. Menurut teori, kesadaran itu harus diawali dari pengertian, yang dilanjutkan pemahaman, sikap positif dan diakhiri dengan perilaku. Karena empat hal inilah sebagai indikator sebuah kesadaran. Oleh karenanya, sebuah kesadaran membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selanjutnya sumber daya manusia terkait dengan pensertifikatan tanah wakaf juga tidak boleh dikesampingkan, seperti Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pejabat yang bertugas untuk mencatat akta ikrar wakaf. Kebanyakan para Kepala KUA merasa telah melaksanakan tugas jika ikrar wakaf telah dilakukan. Persoalan apakah sertifikat tanah wakaf itu keluar atau tidak, tidak menjadi tanggungjawab mereka. Memang jika kita hanya mengacu pada teks Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004, kewajiban Ka. KUA terkait dengan harta wakaf hanya sampai pada pendaftaran di kantor pertanahan setempat. Nazir yang biasanya tidak mendapat sesuatu dari harta wakaf belum mengerti bahwa hal-hal terkait dengan keutuhan harta wakaf menjadi tanggungjawabnya. Pihak Ka. KUA juga tidak memberikan penjelasan kepada para nazir yang ditunjuk oleh siwakif. Ini persoalan yang tidak mudah, karena mereka sesungguhnya saling terkait dalam mengupayakan terbitnya sertifikat tanah wakaf.

Solusi yang dapat ditawarkan adalah sosialisasi kepada para nazir dan juga Ka. KUA setempat. Karena yang disebut terakhir inilah yang dianggap paling mengerti persoalan pensertifikatan tanah wakaf, bukan lepas tangan setelah ikrar wakaf dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang nazir pasca pendaftaran tanah wakaf ke kantor Badan Pertanahan Nasional oleh dan tanggung jawab Ka. KUA. Bentuk tanggungjawab itu dapat berbentuk pemberian penjelasan kepada nazir atau justru membantu mengurus perjalanan pendaftaran tanah wakaf di kantor Badan Pertanahan Nasional sampai dengan lahirnya sertifikat wakaf.

Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah "biaya pensertifikatan". Ini tidak bisa diremehkan karena tanpa biaya, pensertifikatan tanah wakaf tidak akan lahir. Para pegawai yang menangani pensertifikatan tidak akan proaktif dalam menangani pensertifikatan tanah baik itu tanah wakaf atau yang lain. Mereka beranggapan bahwa yang membutuhkan pensertifikatan tanah adalah pemilik tanah wakaf.

Meskipun sesungguhnya harta wakaf itu pasca ikrar wakaf menjadi milik Allah SWT. Harta wakaf itu sudah keluar dari milik pribadi. Artinya para pegawai di kantor Badan Pertanahan Nasional harus ikut mengerti persoalan ini sehingga ikut memberikan kontribusi atas keselamatan dan keutuhan harta wakaf tersebut. Jika semua harus ada aturannya, penulis mengusulkan amandemen Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf khususnya tentang "kewajiban pensertifikatan tanah wakaf". Amandemen itu mewajibkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk memberi perlakuan khusus terhadap tanah wakaf. Perlakuan khusus bisa berbentuk memudahkan, memprioritaskan penanganannya, atau pemerintah membebaskan biaya pensertifikatannya. Perlakuan khusus dan pembebasan biaya pensertifikatan tanah wakaf itu merupakan bentuk political will dari pemerintah. Pembebanan biaya sertifikat tanah wakaf kepada wakif yang sudah rela melepas hak miliknya untuk kepentingan umum dirasa kurang tepat.

Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa nazir wakaf itu berhak menerima imbalan (psl: 12). Namun dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, imbalan tersebut dinyatakan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Karena di Desa Tanggunharjo Kecamatan Grobogan, wakaf belum dikelola dan dikembangkan yang dapat menghasilkan, maka nazir wakaf di desa tersebut belum layak menerima imbalan. Karena imbalan itu diambil dari hasil bersih harta wakaf bersangkutan sementara wakaf dimaksud belum menghasilkan uang. Seandainya imbalan itu dikucurkan oleh pemerintah kepada nazir yang tanah wakafnya sudah disertifikatkan dan memiliki program pemberdayaan harta wakaf, maka pensertifikatan tanah wakaf akan sangat menarik bagi para pihak yang berkepentingan.

Kesimpulan

Kajian di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa materi peraturan itu tidak menjamin berlakunya perundang-undangan/peraturan tersebut. Banyak hal yang mempengaruhi berlaku atau tidaknya sebuah peraturan atau perundang-undangan. Terkait dengan wakaf tunai di Dusun Sidomulyo Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah KH. Ahmad Fatoni, AS dapat disebut *agent of change* dalam upaya perluasan masjid "Ma'wal Muttaqin". Per meter saat itu dihargai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dalam waktu yang tidak terlalu lama tanah yang bersebelahan dengan masjid itu dapat terbeli. Meskipun uang sebesar itu kadang dibayar oleh dua atau tiga orang. Untuk pemberdayaan wakaf tunai, masyarakat dan bahkan tokoh agama desa tersebut belum mengenalnya.

Dari kajian di atas, ada beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk memperbaiki proses pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004, yaitu:

1. Sosialisasi materi undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf produktif kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu diperluas.
2. Dana pensertifikatan tanah wakaf dapat diambilkan dari zakat. Jika ini masih ada kendala dan para *agniya'* (orang-orang kaya) muslimin kurang peduli terhadap kerawanan harta wakaf yang tidak disertifikatkan, maka alternatif berikutnya adalah:
3. Pemerintah menyediakan dana untuk menyelamatkan aset umat Islam demi kemaslahatan umat. Dengan dana itu, pensertifikatan tanah wakaf dapat berjalan dengan mulus, atau membebaskan biaya pensertifikatan tanah wakaf, (free).

Penutup

Alhamdulillah, tulisan ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Kelebihannya hanya terletak pada bahwa paparan di atas adalah hasil penelitian di daerah sekitar

penulis bertempat tinggal. Untuk mengakhiri kajian ini, penulis tidak mungkin tidak mengucapkan terima kasih kepada yang terlibat langsung di dalam proses pembahasan tulisan ini. Mereka itu terutama bapak Ketua STAIN, Kepala P.3 M, dan Kepala Perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun, Pelaksanannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004;

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007;

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Zamakhsyari, Asmuni Solihan, (pent.), Jakarta: Khalifa, (Pustaka al-Kautsar Grup), 2003;

Azuhaily, Wahbah, *al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islamy*, juz. III., Damsyik: Dar al-Fikr, cet. III., 2008;